



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PT. BANK NTB SYARIAH
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
UJI KOMPETENSI / PSIKOTES DALAM RANGKA REKRUTMEN PROGRAM ALIH
TUGAS PEGAWAI DASAR PT BANK NTB SYARIAH**

NOMOR :	SPJ/0097A/06/50/2025
	800/852.a/BKD/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Mataram, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. H. NURUL HADI** : Sebagai Plt. Direktur Utama PT Bank NTB Syariah yang ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank NTB Syariah Nomor: 5 tanggal 14 Februari 2025 dibuat oleh Dewi Permatasari, SH., M.Kn Notaris di Mataram, dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09.0086409 tanggal 18 Februari 2025, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta Pendirian PT Bank NTB Nomor: 22 tanggal 30 April 1999 dengan pengesahan Kemenkumham Nomor:C-8225.HT.01.01 Tanggal 5 Mei 1999, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor: 5 tanggal 14 Februari 2025, dibuat oleh Dewi Permatasari, SH., M.Kn Notaris di Mataram dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor: AHU-AH.01.09.00861409 tanggal 18 Februari 2025, sehingga sah berwenang bertindak untuk atas nama PT Bank NTB Syariah, berkedudukan di Kota Mataram dan beralamat di Jalan Udayana, Dasan Agung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----

1/10

2. H. YUSRON HADI

: Selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 800.1.11.1/275/BKD/2025 tanggal 04 Februari 2025, berkedudukan di Jalan Pejanggik No.14 Gedung E, Telp/Fax. (0370) 7507500, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama — sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Jasa Keuangan Syariah yang kegiatan usahanya menyelenggarakan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito serta menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pemberian pembiayaan serta jasa layanan perbankan Syariah lainnya;
2. **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan serangkaian tes psikologi yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Program Tes Psikologi bagi Calon Pegawai Administrasi **PIHAK PERTAMA**;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyampaikan surat permohonan pelaksanaan *Assesement* kepada **PIHAK KEDUA** sesuai surat Nomor: SBA/1192/06/50/2025 tanggal 14 April 2025;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyetujui permohonan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan *Assesment* sesuai surat Nomor: 800/803/BKD/2025 tanggal 15 April 2025;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Perjanjian kerjasama mengenai pelaksanaan tes psikologi dalam ujian kompetensi program alih tugas pegawai dasar menjadi pegawai administrasi dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

16/8

PASAL 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama;
5. Surat PT Bank NTB Syariah Nomor: SBA/1192/06/50/2025, Perihal: Permohonan *Assesement* Pegawai Bank NTB Syariah;
6. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800/803/BKD/2025, tanggal 15 April tahun 2025, perihal Kesiapan Melaksanakan *Assesement*;
7. Kesepakatan Bersama PT Bank NTB Syariah dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SPJ/0098B/06/50/2025 dan 800/852.a/BKD/2025 Tentang Uji Kompetensi / Psikotes Rekrutmen Dalam Rangka Rekrutmen Program Alih Tugas Pegawai Dasar PT Bank NTB Syariah

PASAL 2
PENGERTIAN

1. **Perjanjian Kerja Sama** adalah klausul atau ketentuan khusus atas perjanjian atau kesepakatan tertulis.
2. **Rekrutmen** adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan.

96/25

3. **Psikotest** adalah serangkaian tes yang dilakukan oleh Psikolog atas permintaan klien dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara utuh tentang aspek-aspek psikologis seseorang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan klien.
4. **Program Alih Tugas Pegawai Dasar** adalah proses rekrutmen dan seleksi dalam rangka alih tugas Pegawai dasar menjadi asisten sesuai kebutuhan Bank dalam rangka pengembangan karier Pegawai;
5. **Pegawai Dasar** adalah pegawai Bank yang bertugas mendukung aktivitas operasional Bank terdiri dari Satpam, Sopir dan Pramubhakti yang diangkat dengan status sebagai Pegawai Tetap berdasarkan Surat Keputusan Direksi;
6. **Assessment** adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja karyawan.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan/melakukan serangkaian kegiatan Uji Kompetensi / Psikotes terhadap peserta rekrutmen PT Bank NTB Syariah;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka upaya menjaga dan meningkatkan kinerja Bank NTB Syariah dengan pemenuhan SDI sesuai kebutuhan Organisasi.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam perjanjian ini adalah:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk pelaksanaan Tes Psikologi bagi Calon Pegawai Administrasi pegawai **PIHAK PERTAMA** dengan materi: Tes kecerdasan (*Intelligence test*), Tes Kepribadian (*personality test*), Tes Sikap Kerja (*work attitude test*), dan Tes Kemampuan Manajerial (*manajerial test*).
2. **PIHAK KEDUA** melakukan penyusunan materi dan instrumen tes psikologi yang relevan untuk mengukur kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi pegawai administrasi;
3. **PIHAK KEDUA** melaksanakan tes psikologi terhadap calon pegawai (selanjutnya disebut "peserta");

4. **PIHAK KEDUA** melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil tes psikologi dan melakukan penyusunan laporan hasil tes psikologi secara individual untuk setiap Peserta, yang mencakup interpretasi hasil dan rekomendasi;
5. **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan hasil tes psikologi kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal yang disepakati;

PASAL 5 PENETAPAN PESERTA TES

Peserta Tes Psikologi adalah pelamar yang berasal dari pegawai Internal **PIHAK PERTAMA** yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 PELAKSANAAN TEKNIS

Tes Psikologi bagi Calon Pegawai Administrasi **PIHAK PERTAMA** akan dilaksanakan dengan ketentuan waktu pelaksanaa selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Senin tanggal 21 April tahun 2025 bertempat di Auditorium Raudah PT Bank NTB Syariah Kantor Pusat Jl. Udayana Mataram.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak dan Kewajiban :

- Hak :
- a. Memberikan masukan dan berdiskusi dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan materi dan pelaksanaan tes psikologi;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tes psikologi oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima Laporan Hasil Uji Kompetensi Psikotest untuk Calon Pegawai Administrasi **PIHAK PERTAMA** maksimal 5 (lima) hari kerja setelah kegiatan berakhir yang dikirimkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** via Email (*softcopy*) dan laporan dalam bentuk hardcopy.
- Kewajiban :
- a. Memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan uji kompetensi;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan;



- c. Menjaga kerahasiaan informasi mengenai materi tes psikologi;
- d. Menjaga kerahasiaan hasil uji kompetensi;
- e. Membayarkan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak dan Kewajiban :


- Hak :
- a. Menerima imbalan jasa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) / peserta yang disesuaikan dengan jumlah kehadiran peserta saat pelaksanaan tes yang dibuktikan dengan daftar hadir peserta;
 - b. Mendapatkan informasi yang relevan dari **PIHAK PERTAMA** terkait dengan kebutuhan kompetensi pegawai administrasi;
 - c. Menggunakan data dan informasi peserta hanya untuk keperluan pelaksanaan tes psikologi sesuai dengan perjanjian ini;

- Kewajiban :
- a. Melaksanakan tes psikologi secara profesional, objektif, dan sesuai dengan standar etika psikologi;
 - b. Melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil uji kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**
 - c. Menyediakan tenaga *Assesor* yang kompeten dan berpengalaman untuk melaksanakan tes dan menyusun laporan;
 - d. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil uji kompetensi;
 - e. Memastikan pelaksanaan tes berjalan baik dan lancar, sesuai prosedur standar pelaksanaan
 - f. Menjaga kerahasiaan hasil uji kompetensi.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Tes Psikologi untuk calon pegawai Administrasi **PIHAK PERTAMA** ditetapkan selama 1 (satu) hari terhitung tanggal 21 April 2025.
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan berakhir setelah kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini selesai dilaksanakan.



PASAL 9
IMBALAN JASA

1. Atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan imbalan jasa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) / peserta dan untuk jumlah total penagihan psikotes akan disesuaikan dengan jumlah kehadiran peserta saat pelaksanaan tes yang dibuktikan dengan daftar hadir peserta.
2. Dalam imbalan tersebut sudah termasuk Pajak serta uang honor, uang akomodasi & transport setempat dan uang saku yang akan menjadi pengurang jumlah imbalan jasa yang dibayarkan **PIHAK PERTAMA**.
3. Pajak yang timbul atas kegiatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.


PASAL 10
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas jasa penyelenggaraan Tes Psikologi Calon Pegawai Administrasi **PIHAK PERTAMA** akan dilaksanakan dengan pengaturan sebagai berikut :-----

1. Pembayaran jasa dilakukan dalam 1 tahap (100%) (Seratus Persen) dari nilai kontrak atau sebesar total jumlah tagihan yang disampaikan **PIHAK KEDUA** yang diperhitungkan berdasarkan jumlah kehadiran peserta sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 perjanjian ini dan penyelesaian pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan tertulis hasil penyelenggaraan Tes Psikologi Calon Pegawai Administrasi **PIHAK PERTAMA**.
2. Pembayaran imbalan jasa tersebut dilaksanakan dengan transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** atas nama SOBRI dengan No. Rek Bank NTB Syariah AC. 001.22.10284.01.0 sebagai mana tertuang dalam Surat Penunjukan BKD Nomor : 800/852.a/BKD/2025

PASAL 11
KERAHASIAAN

1. Informasi Rahasia berarti data-data dan informasi-informasi apapun baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun:



- a. Yang diberikan oleh salah satu Pihak ke Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama, baik dalam bentuk lisan, tulisan, dalam bentuk contoh, model, atau lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini;
 - b. Yang merupakan hak kepemilikan khusus dari, mengenai atau diciptakan oleh salah satu Pihak; dan
 - c. Rahasia Bank meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang Perbankan dan Perbankan Syariah;
2. Informasi Rahasia tidak termasuk informasi-informasi yang:
- a. Telah diterima atau berada dalam pengawasan salah satu Pihak tanpa ada kewajiban untuk merahasiakan;
 - b. Telah diketahui oleh Pihak ketiga atau semua orang tanpa adanya pembatasan;
 - c. Telah diketahui secara umum atau menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari Perjanjian ini; dan
 - d. Telah mendapatkan ketetapan dan/atau putusan pengadilan;
3. Masing-masing Pihak sepakat tidak mengungkapkan informasi rahasia dari Pihak lainnya ke orang atau Badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam Perjanjian ini tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya dan akan melakukan tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan informasi rahasia tersebut;
4. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, baik selama jangka waktu Perjanjian ini berlaku maupun setelah Perjanjian ini berakhir, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing Pihak terdapat ketentuan mengenai Kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 12

BENTURAN KEPENTINGAN DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

1. Dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola yang baik, maka para pihak berkomitmen untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan, serta berkomitmen bahwa tidak pernah dan/atau tidak akan pernah memberikan



dan/atau janji memberikan secara langsung maupun tidak langsung baik tersurat maupun tersirat kepada Komisaris, Direksi, Karyawan pihak lainnya, antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak, hak-hak, fasilitas-fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti yang seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung ;

2. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama ini berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi:

- a. **Transparansi:** Keterbukaan dalam penyampaian informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan dalam Perjanjian ini;
 - b. **Akuntabilitas:** Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban masing-masing pihak dalam mencapai tujuan kerjasama;
 - c. **Responsibiliti:** Kesesuaian dalam pengelolaan kerjasama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip kehati-hatian, serta etika bisnis yang sehat;
 - d. **Independensi:** Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan mandiri, tanpa adanya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas;
 - e. **Kewajaran dan Kesetaraan:** Perlakuan yang adil dan setara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
3. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** berkomitmen untuk menghindari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta segala bentuk tindakan yang melanggar hukum dan etika bisnis;
4. Masing-masing pihak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama ini memahami dan mematuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini;

9/6/8

5. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh salah satu pihak yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kerjasama ini, maka pihak yang dirugikan berhak untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

PASAL 13

ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan hasil musyawarah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila di kemudian hari ternyata Surat Perjanjian Kerjasama ini terdapat kekeliruan/kekurangan, akan diadakan pembetulan/perubahan sebagaimana mestinya dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Baik hasil musyawarah maupun pembetulan/perubahan seperti dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini akan dituangkan dalam addendum, dan addendum dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sampai dengan *Force Majeure* berakhir dan hal ini tidak

- dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini;
3. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis dengan dilampirkan bukti dari kepolisian/instansi yang berwenang kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut dan wajib sesegera mungkin mengambil tindakan yang wajar yang diperlukan untuk mencegah perluasan dampak terjadinya *force majeure* serta harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajiban yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya;
 4. Apabila **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka segala kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure*;
 5. Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.

PASAL 15 **PENYELESAIAN PERSILISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Agama Mataram;
3. Selama penyelesaian proses perselisihan, **PARA PIHAK** tetap melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang telah diperjanjikan.



PASAL 16

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Mataram pada hari Kamis, tanggal 17 bulan April dan tahun 2025 sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini merupakan wakil-wakil yang sah dan yang berwenang dari **PARA PIHAK**, sehingga Perjanjian ini merupakan Perjanjian yang sah dan mengikat **PARA PIHAK**;
3. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan Perjanjian ini diatur serta tunduk pada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia termasuk ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

PIHAK PERTAMA



H. NURUL HADI
Plt. Direktur Utama

[Handwritten signature]

PIHAK KEDUA



H. YUSRON HADI
Plt. Kepala BKD Prov. NTB

[Handwritten signature]